

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perluasan usaha dapat dilakukan dengan peningkatan produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Peningkatan produksi dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha agar penerimaan suatu perusahaan menjadi lebih besar. Pembangunan dapat dilakukan dengan cara yang bertahap mulai dari kantor, tempat produksi, gudang dll. Pembangunan yang meningkat mencerminkan peningkatan suatu usaha yang berjalan dengan baik dan memperoleh laba yang cukup guna melaksanakan pembangunan. Pembangunan juga bertujuan untuk kemakmuran masyarakat juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pembangunan yang dilakukan akan dikenai pajak yang akan dibayar baik dalam bentuk Pajak Penghasilan 23 dengan menggunakan jasa konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 atau membangun sendiri yang kemudian akan dikenai pajak dalam Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 163/PMK.03/2012.

Kegiatan Membangun Sendiri akan dikenai pajak pada bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang dengan syarat harus lebih dari 200 m² sedangkan untuk jasa pembangunan menggunakan jasa konstruksi akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020. Kegiatan pembangunan perlu adanya perencanaan pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat pengeluaran perusahaan yang

TUGAS AKHIR ANALISIS PERENCANAAN PAJAK... SITI NUR INDAH

harus dibayar untuk mengurangi beban yang harus dibayar. Penghematan pajak juga akan mengakibatkan laba semakin besar sehingga dapat digunakan untuk memperluas bidang usahanya.

PT PPS sendiri baru berdiri mulai tahun 2018 di daerah Sidoarjo dengan omset masih dibawah Rp 4.800.000.000 untuk memperbesar gudang produksi PT PPS berkeinginan untuk melakukan perluasan dan renovasi gudang produksi. Hal ini terjadi karena perusahaan akan lebih berfokus pada kegiatan produksi dari kasus tersebut Laporan Tugas Akhir dibuat untuk mengetahui manakah yang lebih efisien apabila melakukan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) atau dengan jasa konstruksi sehingga dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diberi judul “Analisis Perencanaan Pajak Pada Penggunaan Jasa Konstruksi Dan Kegiatan Sendiri Pada PT PPS Studi Kasus Absolution Registered Tax Consultant”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan PPN dengan Kegiatan Membangun Sendiri pada PT PPS?
2. Bagaimana perhitungan PPN dengan menggunakan jasa konstruksi pada PT PPS?
3. Berapa perbandingan perhitungan PPN Kegiatan Membangun Sendiri dibandingkan dengan menggunakan jasa konstruksi?
4. Mengapa PT PPS harus memilih perencanaan pajak dengan menggunakan metode tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Batas dari penyusunan masalah yang dibahas pada PT PPS ini adalah mengetahui lebih keefisienan antara penggunaan Jasa Konstruksi jika dibandingkan dengan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) pada PT PPS jika ditinjau dari segi biaya yang dikeluarkan. Selain itu seberapa besarkah penggunaan penghematan yang dilakukan jika menggunakan metode perencanaan tersebut, karena PT PPS juga masih digolongkan perusahaan baru dengan omset kurang dari 4,8 miliar.

1.4 Tujuan

1. Untuk mengetahui perhitungan PPN dengan Kegiatan Membangun Sendiri pada PT PPS.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPN dengan jasa konstruksi.
3. Untuk mengetahui selisih perhitungan PPN dengan Kegiatan Membangun Sendiri dengan jasa konstruksi.
4. Untuk mengetahui pilihan PT PPS memilih perencanaan pajak dengan menggunakan metode tersebut.

1.5 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

1. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir untuk Mahasiswa:
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
 - b. Dapat mengetahui situasi dan kondisi pada saat menjalani dunia kerja, khususnya di Kantor Konsultan Pajak Absolution.

- c. Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
 - d. Untuk mengetahui permasalahan dan kasus yang muncul di lapangan dalam penerapan teori perpajakan.
 - e. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.
2. Manfaat Magang untuk Universitas Airlangga:
- a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di bidang perpajakan, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di bidang perpajakan.
 - b. Dapat menjalin hubungan antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Perpajakan dengan Kantor Konsultan Pajak Absolution.
 - c. Memperkenalkan nama Fakultas Vokasi Universitas Airlangga kepada masyarakat luas melalui kinerja mahasiswanya pada saat magang.
3. Manfaat Magang untuk Absolution Registered Tax Consultant:
- a. Sebagai salah satu sarana membangun hubungan kerjasama antara Kantor Konsultan Pajak Absolution dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Meringankan pekerjaan pegawai konsultan dalam mengerjakan tugas atau kasus yang diselesaikan.
 - c. Mempromosikan Kantor Konsultan Pajak Absolution kepada mahasiswa agar setelah lulus dapat bekerja di Kantor Konsultan Pajak Absolution sebagai junior staff.

4. Manfaat Magang untuk Perusahaan

- a. Mencari bibit pekerja dalam bidang perpajakan untuk membantu melancarkan bisnis dan tidak terkendala dalam hal bidang pajak.
- b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang penerapan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

5. Manfaat bagi pembaca:

- a. Untuk bahan pertimbangan / referensi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan Magang dan penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk masa yang akan datang.
- b. Untuk menambah ilmu dan wawasan tentang permasalahan dalam Praktik bidang perpajakan.